



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)

NOMOR 45 TAHUN 1958 (45/1958)

TENTANG

**PENETAPAN BAGIAN I.B.W. V (JAWATAN POS TELEGRAP DAN TELEPON)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)**

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

**Pasal 113 Undang–undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal
1 Undang–undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):**

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Pasal 1.

**Anggaran dari bagian I.B.W. V (Jawatan Pos. Telegraf dan Telepon)
dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan
seperti yang dinyatakan pada lampiran–lampiran Undang–undang ini.**

Pasal 2.

**Undang–undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan
berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.**

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Penerangan.

SUKARDAN.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Sumber: LN 1958/95